

ABSTRAK

Iis Malihah, *Peran Nazhir di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.*

Penelitian ini bertitik tolak pada tugas nazhir diantaranya: melakukan pengadministrasian, mengelola dan mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI, Masa bakti Nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali, melaporkan ke kantor urusan agama apabila ada nazhir yang meninggal dunia. Namun pada kenyataannya peran nazhir yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, belum sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pemerintah mengenai wakaf.

Tujuan penelitian ini adalah: 1 untuk mengetahui peranan nazhir yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. 2. untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat nazhir dalam melaksanakan wakaf sesuai dengan fungsinya, dan 3. untuk mengetahui optimalisasi hak dan kewajiban nazhir dalam wakaf tersebut.

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus, yakni terhadap kasus yang terjadi di Garut berkaitan dengan Peran Nazhir di Desa Sukamulya. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan untuk melengkapi metode wawancara dan metode wawancara merupakan pengumpulan data yang didapatkan secara lisan dari para nazhir dengan cara bercakap-cakap atau berhadapan langsung.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa, 1. peranan nazhir yang ada di Desa Sukamulya Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut belum sesuai dengan yang ada didalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Para nazhir tidak membuat laporan tugas pelaksanaannya, para nazhir tidak melaporkan kepada KUA ketika ada nazhir yang meninggal dunia, masa bakti nazhir tidak ada batasannya yaitu melebihi 5 (lima) tahun. 2. Faktor penghambat: a. Masalah biaya pengelolaan harta benda wakaf, b. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah mengenai wakaf, dan c. Menjadi nazhir bukan pekerjaan yang utama. Dan pendukung pelaksanaan wakaf sesuai dengan fungsinya adalah harta wakaf merupakan amanah yang harus dijaga dan tetap ada. 3. Optimalisasi hak dan kewajiban nazhir tidak terlaksana secara optimal karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Wakaf.